



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.B/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marlina Dg,Bau Alias Dg. Bau Binti Manggellai
2. Tempat lahir : Jeneponto;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/15 Februari 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Mapala Rt 001/003 Kel. Pangkabinanga Kec. Pallangga Kab. Gowa
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : ibu rumah tangga

Terdakwa Marlina Dg,Bau Alias Dg. Bau Binti Manggellai ditahan ;

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 186/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARLINA DG BAU ALIAS DG BAU BINTI MANGGELAI** bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan," sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Melanggar Pasal 372 KUHPidana, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARLINA DG BAU ALIAS DG BAU BINTI MANGGELAI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah terdakwa jalani.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **Marlina Dg,Bau Alias Dg. Bau Binti Manggellai** pada bulan November 2020 atau setidaknya pada hari lain dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020. Bertempat di Pasar Minasa Maupa Kel. Toppobalang Kec. Somba Opu Kab. Gowa. atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana telah "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Sgm



terdakwa lakukan terhadap saksi korban **Layu Binti Hakim Dg Tayang** dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa Marlina Dg,Bau Alias Dg. Bau Binti Manggellai menyampaikan kepada Saksi Korban **Layu Binti Hakim Dg Tayang** bahwa ada Ruko Milik H. Abdul Gani alias H. Dg Sutte yang akan di Kontrakkan, dengan nilai Kontrak yaitu Rp.45.000,000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) selama 2 tahun, dan terdakwa juga menyampaikan bahwa **"Panjar saja dulu"** yang mana selanjutnya saksi korban pun memberikan uangnya senilai Rp.5.000,000,- (Lima Juta Rupiah) Kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Pemilik Ruko H. Abdul Gani alias H. Dg Sutte.
- Bahwa setelah saksi korban menyerahkan uang panjar tersebut kepada terdakwa, terdakwa kemudian menyerahkan uang panjar tersebut kepada pemilik Ruko H. Abdul Gani alias H. Dg Sutte, berselang 1 minggu kemudian terdakwa mendatangi H. Abdul Gani dan mengatakan bahwa ruko tersebut hanya akan di kontrak selama 1 tahun, sehingga H.Abdul Gani alias H. Dg Sutte mengatakan kepada terdakwa bahwa ruko miliknya tidak jadi dia kontrakkan.
- Selanjutnya H.Abdul Gani alias H. Dg Sutte kemudian mengembalikan uang panjar milik saksi korban kepada terdakwa Marlina Dg,Bau Alias Dg. Bau Binti Manggellai, namun setelah uang milik saksi korban berada di penguasaan terdakwa, terdakwa tidak langsung mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban, dikarenakan terdakwa menggunakan uang milik saksi korban sebanyak Rp.2.000.000 untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa benar terdakwa pernah ingin menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- Kepada saksi korban namun saksi korban tidak ingin menerima jika uang tersebut Kurang dari Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Layu binti Hakim Dg Tayang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada bulan November 2020 bertempat di Pasar Minas Maupa Kel. Tompobalang Kec. Somba Opu Kab Gowa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap saksi korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa ada ruko milik H. Abdul Gani alias H. Sutte yang akan di kontrakkan dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa juga menyampaikan untuk panjar saja dulu sehingga saksi korban memberikan uangnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi korban tidak pernah menempati ruko tersebut dan mendapat kabar bahwa H. Dg Sutte tidak jadi mengkontrakkan rukonya dan biaya panjar tersebut di kembalikan kepada melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi korban mendatangi Terdakwa untuk meminta kembali uang panjar milknya namun Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut belum diserahkan seluruhnya oleh H. Sutte yang baru diserahkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa ternyata H. Sutte sudah menyerahkan semua uang milik saksi korban sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun sampai saat ini belum di serahkan ke saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mnegalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian;

2. H. Abdul Gani bin Saharuddin Dg Lewa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada bulan November 2020 bertempat di Pasar Minas Maupa Kel. Tompobalang Kec. Somba Opu Kab Gowa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap saksi korba H. Layu;
- Bahwa H. Layu mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi di ceritakan oleh H. Layu bahwa telah di berikan uang sebagai panjar ruko;
- Bahwa uang tersebut sebagai uang panjar Ruko yang akan di kontrakkkan selama 2 (dua) tahun tetapi satu minggu kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang memberitahu jika orang yang kontrak tersebut hanya 1 (satu) tahun sehingga saksi tidak jadi mengkontrakkan rukonya tersebut;

- Bahwa saksi pernah mendatangi saksi korban dan menyampaikan bahwa saksi telah mengembalikan uang panjar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan karena perkara penggelapan;
- Bahwa kejadiannya pada bulan November 2020 bertempat di Pasar Minas Maupa Kel. Tompobalang Kec. Somba Opu Kab Gowa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa ada ruko yang akan dikontrakkan selama 2 (dua) tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang mana Terdakwa menyampaikan kepada korban "panjar saja dulu" sebesar panjar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian saksi korban setuju, berminat dan memberikan uang panjar tersebut;
- Bahwa setelah beberapa lama Terdakwa menyerahkan uang tersebut, H. Abdul Gani mengembalikan uang panjar tersebut karena saksi korban tidak jadi kontrak ruko tersebut karena saksi korban hanya berniat kontrak selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang panjar tersebut;
- Bahwa kemudian korban tidak jadi mengontrak ruko milik H. Abdul Gani sehingga saksi H. Abdul Gani mengembalikan uang panjar tersebut melalui Terdakwa tetapi belum di sampaikan kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan tersebut karena telah digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa pernah ingin menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi korban namun saksi korban tidak ingin menerima karena tidak cukup Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Andi Tenri Upe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan karena perkara penggelapan;
- Bahwa kejadiannya pada bulan November 2020 bertempat di Pasar Minas Maupa Kel. Tompobalang Kec. Somba Opu Kab Gowa;
- Bahwa yang mengalami kejadian adalah Dg Layu;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyampaikan kepada H. Layu Dg Tayang jika ada ruko milik H. Abdul Gani yang akan dikontrakkan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) selama 2 (dua) tahun sehingga H. Layu memberikan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai panjar;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang panjar tersebut kepada H. ABdul Gani tetapi beberapa lama 3 bulan kemudian saksi korban tidak jadi mengontrak karena rencananya cuman 1 (satu) tahun sehingga meminta kembali uang panjar tersebut melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang panjar tersebut karena Terdakwa menitip uang tersebut pada rekening milik anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah akan meneyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun saksi korban keberatan karena uangnya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa H. Layu pernah mengatakan "kasima 3 (tiga) juta ambilmi 2(dua) juta;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;

2. Sohra Dg Rumbang sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan karena perkara penggelapan;
- Bahwa kejadiannya pada bulan November 2020 bertempat di Pasar Minas Maupa Kel. Tompobalang Kec. Somba Opu Kab Gowa;
- Bahwa yang mengalami kejadian adalah Dg Layu;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyampaikan kepada H. Layu Dg Tayang jika ada ruko milik H. Abdul Gani yang akan dikontrakkan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) selama 2 (dua) tahun sehingga H. Layu memberikan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai panjar;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang panjar tersebut kepada H. Abdul Gani tetapi beberapa lama 3 bulan kemudian saksi korban tidak jadi mengontrak karena rencananya cuman 1 (satu) tahun sehingga meminta kembali uang panjar tersebut melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang panjar tersebut karena Terdakwa menitip uang tersebut pada rekening milik anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah akan meneyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun saksi korban keberatan karena uangnya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa H. Layu pernah mengatakan "kasima 3 (tiga) juta ambilmi 2(dua) juta;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada bulan November 2020 bertempat di Pasar Minas Maupa Kel. Tompobalang Kec. Somba Opu Kab Gowa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap saksi korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa ada ruko milik H. Abdul Gani alias H. Sutte yang akan di kontrakkan dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa juga menyampaikan untuk panjar saja dulu sehingga saksi korban memberikan uangnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi korban tidak pernah menempati ruko tersebut dan mendapat kabar bahwa H. Dg Sutte tidak jadi mengkontrakkan rukonya dan biaya panjar tersebut di kembalikan kepada melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi korban mendatangi Terdakwa untuk meminta kembali uang panjar milknya namun Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut belum diserahkan seluruhnya oleh H. Sutte yang baru diserahkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa ternyata H. Sutte sudah menyerahkan semua uang milik saksi korban sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun sampai saat ini belum di serahkan ke saksi korban;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan terdakwa yang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan didakwa telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sebagai Subjek Hukum adalah cakap danbertanggung jawab atas pebutannya, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai sengaja memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas barang itu ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memiliki dengan melawan hukum adalah bertindak seolah-olah ia sebagai pemilik barang tersebut sedangkan ia sesungguhnya bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak sama sekali atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa barang tersebut berada dalam penguasaannya/dikuasai bukan karena kejahatan maksudnya sipelaku sudah harus menguasai barang tersebut atau dipercayai untuk disimpan, sehingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didapati fakta bahwa awalnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa ada ruko milik H. Abdul Gani alias H. Sutte yang akan di kontrakkan dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa juga menyampaikan untuk panjar saja dulu sehingga saksi korban memberikan uangnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu saksi korban tidak pernah menempati ruko tersebut dan mendapat kabar bahwa H. Dg Sutte tidak jadi mengkontrakkan rukonya dan biaya panjar tersebut di kembalikan kepada melalui Terdakwa, saksi korban mendatangi Terdakwa untuk meminta kembali uang panjar miliknya namun Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut belum diserahkan seluruhnya oleh H. Sutte yang baru diserahkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), ternyata H. Sutte sudah menyerahkan semua uang milik saksi korban sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun sampai saat ini belum di serahkan ke saksi korban, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mnegalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa merasa memiliki uang panjar tersebut yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Layu binti Hakim Dg Tayang yang ada dalam kekuasaan terdakwa dengan cara di simpan atau di titip pada rekening anak Terdakwa dan akibat perbuatan tersebut mengakibatkan saksi Layu binti Hakim Dg Tayang mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian atau sama lain dengan keterangan terdakwa maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsure “dengan sengaja melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Marlina Dg Bau alias Dg Bau binti Manggelai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021, oleh kami, Heriyanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , H. Syahbuddin, S.H. , Wahyudi Said, S.H.. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 oleh Hakim Ketua Heriyanti, S.H., M.H dengan didampingi H. Syahbuddin, S.H. dan Bambang Supriyono, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resca Krestyanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Mutmainna Natsir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

H. Syahbuddin, S.H.

Bambang Supriyono, SH

Hakim Ketua,

Heriyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.B/2021/PN Sgm



Resca Krestyanti, S.H